



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DENGAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



NOMOR : 421.4 / 205
NOMOR : 0720/MKAS.1 / K5 / 2017

TENTANG

PENYELENGGAAN PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh, Jalan Teritit - Pondok Baru (Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bener Meriah). Kami ang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : M. AKMAL, S.Sos, MA
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Kampus Bukit Indah Jalan Sumatera Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : RUSLI M. SALEH
Jabatan : Plt. Bupati Bener Meriah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan di Jalan Teritit - Pondok Baru (Komplek Perkantoran Pemda Kab. Bener Meriah) Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Meningkatkan pelaksanaan Pembangunan dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan Pada Tingkat Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tempat Penyelenggaraan Pendidikan dibagi menjadi :

- a. Wilayah Lhokseumawe, untuk kegiatan perkuliahan dilakukan di Kampus Universitas Malikussaleh.
- b. Wilayah Kabupaten Bener Meriah, untuk Kegiatan Penelitian selama \pm 1 Tahun dilakukan di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama berkewajiban untuk :

1. Menyediakan Tenaga Pengajar / Dosen
2. Memberikan Materi Perkuliahan
3. Memberikan pelayanan Akademis lainnya
4. Memberikan tempat perkuliahan di wilayah Lhokseumawe

Pasal 5

Pihak kedua berkewajiban Menyediakan Fasilitas Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 6

Nota kesepahaman ini akan berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

Semua surat menyurat atau pemberitahuan diantara Para Pihak harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, telex, faximili yang dipertegas dengan surat aslinya kepada Para Pihak ke alamat masing-masing yang tercatat dibawah ini atau alamat lain diberitahukan kemudian :

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Alamat : Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26

Telepon : (0645) 40211

Fax : (0645) 40211

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Alamat : Jalan Teritit - Pondok Baru (Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah) Kabupaten Bener Meriah.
Telepon : (0643) - 7426030
Fax : (0643) - 7426030
Ditujukan : Bupati Bener Meriah

Pasal 8

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh para pihak dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
AS MALIKUSSALEH



M. AKMAL, S.Sos, MA
NIP. 19621009 200112 1 001



PIHAK KEDUA
Plt. BURAT BENER MERIAH

RUSLI M. SALEH

P